Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah

Oleh :

IPAN APRIADI NIM : SIP 141733

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1439/2018 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) di fakultas syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Oktober 2018

Ipan Apriadi

Pembimbing I : Siti Marlina, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Juharmen, S.HI, M.SI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 2018

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Ipan Apriadi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)".** Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Siti Marlina, S.Ag., M.HI	**Juharmen, S.HI,M.SI**
NIP:195502181983031003	**NIP:198501042015031007**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin dengan rahmat allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian, serta motivasi dalam menuntut ilmu.

Orang tua dan Suami tercinta :

Ibunda RISNAWATI dan Ayahanda HASBI yang telah mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya menyelipkan namaku dalam setiap do'a nya, berkat do'a dan dorongan motivasi beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua yang ibu dan ayah berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini mejadi hadiah indah bagi Ibu dan Ayahku.

Saudara-saudaraku tersayang :

Orang yang selalu ada memberikan semangat dan mendo'akan keberhasilanku.

Bapak Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukana serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, serta dosen-dosen lainnya yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Sahabat Seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Almamaterku tercinta UIN STS Jambi, tempat penulis menimba ilmu.

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo)telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 06 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, November 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. A.A Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Ketua Sidang	: Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag NIP. 197007271996021001	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dra. Choirivah NIP. 19660508199403200l	(.....)
Pembimbing I	: Siti Marlina, S.Ag M.HI NIP. 196502181983031003	(.....)
Pembimbing II	: Juharmen, S.HI M.SI NIP. 198501042015031007	(.....)
Penguji I	: Dr. Dedek Kusnadi S.Sos.,M.SI NIP. 198111072011011005	(.....)
Penguji II	: Dr. Maryani S.Ag., M.HI NIP. 198501042015031007	(.....)

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR					
Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-07		R-0	-	1 dan 1

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul : Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Ipan Apriadi
NIM : SIP 141733
Telah di munaqasahkan pada : 5 November 2018
Nilai Munaqasah : 80,34 (A)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301302000031001

Penguji I

Dr. Dedek Kusnadi S.Sos.,M.SI.
NIP. 198111072011011005

Penguji II

Dr. Maryani,S.Ag., M.HI
NIP.197609072005012004

Pembimbing I

Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP:195502181983031003

Pembimbing II

Juharmen, S.HI,M.SI
NIP:198501042015031007

Sekretaris Sidang

Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

Jambi, November 2018
Dekan Fakultas Syariah

Dr. A.A Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

MOTTO

يُوقِنُونَ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا۟ صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا

Artinya:

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (QS. As-Sajdah Ayat 24)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan bupati bungo nomor 5 tahun 2016 (studi terhadap pilkades serentak tahun 2016 di kecamatan bathin ii babeko kabupaten bungo). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan jenis pendekatan kelapangan *(Field Research)*. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan Proses ataupun tahapan dalam pemilihan Rio di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo terdiri *pertama*, tahap persiapan yaitu pembentukan panitia, penyusunan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan DPT. *Kedua* tahap Pencalonan yaitu pengaturan mengenai pengumuman pendaftaran, persyaratan bakal calon, calon Rio dari Rio, calon Rio dari Perangkat Dusun, calon Rio dari BPD, calon Rio dari PNS, pendaftaran bakal calon Rio, serta penetapan calon Rio. *Ketiga*,tahap pemungutan suara, yaitu dimulai dari Kampanye, masa tenang, persiapan, jumlah surat suara, tempat pemungutan suara (PPS), pemungutan suara, dan surat suara sah. *Keempa*t, tahap penetapan,yaitu penyampaian laporan hasil pemilihan Rio kepada BPD. BPD menyampaikan calon Rio terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat. Bupati menerbitkan keputuan tentang pengesahan dan pengangkatan Rio. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, calon Rio dapat mengajukan keberatan kepada BPD. Permasalahan-Permasalahan Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pilkades Di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo terdiri dari partisipasi masyarakat, ketegangan politik, money politik serta Sosialisasi Panitia mengenai Pemilihan Rio. Persepsi masyarakat di atas terhadap pemilihan Rio serentak di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan Rio pada saat itu sudah berjalan dengan baik hanya saja terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala seperti Kurangnya sosialisasi dari panitia pemilihan Rio kepada masyarakat menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemilihan Rio. Selanjutnya dengan adanya money politik membentuk persepsi masyarakat bahwa buruknya cara dalam meraih kemenangan, lalu ketidak jujuran tadi mengakibatkan ketegangan dalam persaingan perebutan jabatan Rio di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 5 TAHUN 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)."** Sholawat beserta salam dijunjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan tidak sempurna dalam penyajian maupun materinya, namun berkat kesungguhan serta bimbingan dosen pembimbing dan berbagai pihak lainnya maka segala kesulitan dan hambatan yang dihadapi itu dapat diatasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Melalui skripsi ini penuis tidak lupa menyampaikan penghargaan dengan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Bapak Hermanto Harun Lc, M. HI., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M. HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, Dr. Yuliatin, S.Ag., M. HI selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan kerja sama di Lingkungan Fakultas UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Ketua Jurusan Mustiah, S.Ag., M.Sy dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Tri Endah Karya Lestari S.IP,.M.IP yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Siti Marlina, S.Ag., M.HI dan Bapak Juharmen, S.HI, M.SI,selaku pembimbing I dan II yang telah memberi banyak bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen dan staf pengajar pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dorongan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Karyawan dan karyawati dilingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan, MPD B Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberi dukungan dan motivasi.
8. Sahabat Kukerta Gelombang 3 (tiga) di Desa Pemunduran, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.
9. Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo sebagai tempat Penelitian.

Disamping itu, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon pengampunan-Nya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Oktober 2018

Ipan Apriadi
SIP 141733

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
PERNYATAAN KEASLIAN..... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PERSEMBAHAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... x
PEDOMAN TRANSLITERASI xii
DAFTAR TABEL xiii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Batasan Masalah..... 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6
E. Kerangka Teori..... 7
F. Tinjauan Pustaka 13
BAB II : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 20
B. Lingkup Penelitian 20
C. Jenis dan Sumber Data 20
D. Instrumen Pengumpulan Data 21
E. Unit Analisis Data 23
F. Teknik Analisis Data..... 23
G. Sistematiaka Penulisan..... 25
H. Jadwal Penelitian..... 26
BAB III : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kecamatan Bathin II Babeko..... 29

B. Geografi dan Iklim……..... 29
C. Pemerintahan..... 32
D. Penduduk..... 34
E. Sosial..... 35
F. Pertanian..... 37
G. Industri, Pertambangan dan Energi..... 38
H. Perdagangan..... 39
I. Transportasi dan Komunikasi..... 39

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo…….....40
B. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam Pilkades di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo……..... 57
C. Persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo…… 62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68
B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rid An Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: u543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan *(half madd)*
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	’	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

   a. Vocal rangkap (سَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm.*

   b. Vocal rangkap (سَيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt.*

3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan

tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَا تِحَةٌ = *al-fātiḥah*), (الْعُلُوْم = *al-'ulūm*), dan (قِيْمةٌ = *qīmah*).

4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= ḥ*addun*), (= *saddun*), (= ṭ*ayyib*).

5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf "al", terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*), (السمأء = *al-samā'*).

6. *Tā'marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya (رُؤْيَةُ الْهلال = *ru'yat al-hilāl*).

7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةٌ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnnya. Walaupun Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi dimulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensil.[1]

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di mana setiap wilayah provinsi, kabupaten, kota bahkan desa memiliki pemimpin yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penyelenggaraan pemerintah, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara.

PILKADES merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menun-jukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara

[1]Eko Prasetyo, "*Demokrasi dan Problem Kepemimpinan politik di Indonesia (Pemikiran Politik Politisi Muda: : Yuddy Chrisnndi, dkk)*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm..63.

langsung dari awalnya.[2] Menurut UU Desa yaitu UU no 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 sampai 39 mengatur desain baru pemilihan kepala desa, antara lain adalah pemilihan dilaksanakan dengan sistem serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.[3]

Kabupaten Bungo mengatur permasalahan mengenai pemilihan kepala desa atau dalam bahasa Bungo disebut *Pilrio* dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio.[4]

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia banyak terjadi permasalahan-permasalahan diantaranya netralitas panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya memihak salah satu calon kepala desa yang terjadi di kabupaten pemekasan. Sedangkan persoalan lain yang terjadi di desa Murtajih sebelum hari 'H' pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Murtajih, adanya penggiringan massa oleh tim sukses salah satu calon kepala desa dan adanya indikasi *money politic*, Bahkan juga terjadi peristiwa kesalahpahaman antara warga masyarakat dengan pamong dusun Soloh Dajah yang juga disebabkan oleh adanya isu politik uang *(money politic)* selanjutnya

---

[2] *Ibid*., hlm. 232

[3] Yuni Arifiani dkk, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016, *" Diponegoro Law Journal*, Vol.6 Nomor 02, tahun 2017, hlm. 1.

[4] https://peraturan.bpk.go.id, diakses pada 1 Agustus 2018.

permasalahan lain yang masih terjadi misalnya masih kurang akuratnya data yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan pada PILKADES tersebut.[5]

Selain itu permasalahan dalam pelaksanaan PILKADES serentak juga terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Provinsi Riau. terdapat kejanggalandalam tahap pelaksanaannya. Kejanggalan tersebut adalah adanya campur tangan Pemerintah Kabupaten, melalui Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati secara langsung dalam proses pemilihan, yaitu dalam tahapan proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain itu, adanya persyaratan pencalonan *"dapat membaca alquran"* yang termasuk dalam syarat pencalonan yang dianggap diskriminatif agama, serta merusak semangat demokrasi dan otonomi desa.[6]

Pada PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan PILKADES tersebut, dilihat dari hasil penelitian awal yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat. Ternyata dalam pelaksanaan PILKADES banyak terdapat kekurangan seperti sosialisasi mengenai PILKADES baik dari calon maupun pihak lain yg terkait sehingga mengakibatkan minimnya partisipasi dari masyarakat".[7]

---

[5]Achmad Imam dan Sukron Ma'mun, *"Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015"*, Penelitian Universitas Madura, hlm. 27.

[6] Rudiadi dan Ratna Herawati, "Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau", "*Jurnal Law Reform*, vol. 13 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 135.

[7] Wawancara bersama Edi Susanto, Pegawai Kecamatan Bathin II Babeko 1 Juli 2018.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu tentang calon kepala desa, apa visi dan misi calon. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam PILKADES karena calon yang tidak jelas visi dan misi dan lebih memilih bekerja pada hari pemilihan karena dianggap menghabiskan waktu.[8]

Dari temuan-temuan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan Perbub Nomor 5 Tahun 2016 Serta permasalahan yang terkait Implementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap proses PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo .

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang Pemilihan Kepala Desa dengan **judul "Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2016?

[8] Wawancara bersama Sayuti, warga Kecamatan Bathin II Babeko. 1 Juli 2018.

2. Apa fakrtor-faktor Penghambat dalam implementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai proses pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan Perbup, serta faktor-faktor penghambat dalam implementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk Mengetahui Proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2016.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambatimplementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap Implementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap Pemilihan Kepala Desa melalui studi pada PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo tahun 2016, serta menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Syari'ah khususnya Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh

rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Menurut Amin Rais demokrasi adalah dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat.[9]

Selanjutnya di dalam demokrasi yang berkaitan langsung dengan pemahaman masyarakat terhadapat pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan calon kepala desa. Sehingga bisa dikatakan pemilihan kepala desa akan sukses, jika aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut di perhatikan secara cermat.

Aspek atau asas itu adalah asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kalangan pemerintahan desa memberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya.

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, masih Nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnnya. Walaupun Perubahan-perubahan konsep

[9] Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesi, " *Jurnal Hukumdan Dinamika Masyarakat,* Vol.5 Nomor 1 Oktober 2007, hlm. 54.

demokrasi terjadi dimulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensil.[10]

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana setiap wilayah provinsi, kabupaten, kota bahkan desa memiliki pemimpin yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penyelenggaraan pemerintah, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan fenomena politik yang bisa dijelaskan dari dimensi sistem, kontestasi, proses, nilai dan norma, dan metode tertentu. Pemilihan umum bersifat universal karena diterapkan di semua negara yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Tetapi, muatan dimensi sistem, kontestasi, proses, metode, prosedur, nilai dan norma penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Pemilihan umum (*general elections*) dapat didefenisikan sebagai proses politik dimana warga negara yang sudah memiliki hak pilih menyalurkan suaranya untuk memilih orang-orang tertentu yang akan duduk mewakili mereka di lembaga perwakilan, baik itu lembaga eksekutif maupun

[10]*Ibid.*,hlm.63.

lembaga legislatif. Orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum inilah yang menjalankan roda pemerintahan perwakilan. Pemilu, hak pilih dan/atau hak memilih warga negara, dan lembaga perwakilan merupakan sebagian dari ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.[11]

PILKADES merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.[12]

3. Implementasi

Menurut Grindel dalam Murba implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan Implementasi kebijakan menghubungkan antara

---

[11]Alamsyah, "Dinamika Politik PILKADES di Era Otonomi Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa Dengan Para Pemilih PILKADES, "*Jurnal Tamanpraja*, Vol.1 Juni 2011, hlm. 3.

[12] Neneng Yani Yuningsih, "Demokrasi DalamPemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional , Transisional, danmodren di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, *" Jurnal Politk*, Vol. 1 No.2, Februari 2016, hlm. 236.

tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah *(dasein and dasollen).*[13]

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya di tentukan pada tataran implementasinya. Sering di jumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilakukan.[14]

Berikut proses dari implementasi kebijakan yang terdiri dari tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, serta upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi meliputi penyiapan sumber daya, unit dan metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, serta penyediaan layanan, pembayaran, dan hal secara rutin.[15]

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih mendalam lalu menjadi sebuah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis

---

[13] Murban, "*Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*", Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2017, hlm. 19.

[14] *Ibid*., hlm 20.

[15] Ibid., hlm. 21.

mengkaji skripsi terdahulu yang mengangkat tema pemilihan kepala desa penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penilitian terdahulu.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Yuni Arifiani dkk, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak terdiri dari empat tahapan yaitu (1) tahapan persiapan, (2) Tahapan pencalonan, (3) Tahapan pemungutan suara, dan (4) Tahapan penetapan. Adapun beberapa hambatan dapat diatasi meskipun bagi pemerintah Kabupaten Brebes sendiri pelaksanaan belum berhasil seratus persen akibat ditundanya pelaksanaan pemilihan salah satu desa yaitu Desa Limbangan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Brebes tahun 2016.[16]berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan demokratis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Neneng Yani Yuningsih, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, penelitian ini di latar belakangi oleh adanya pemahaman yang berbeda mengeni aktivitas politik di desa. Desa adalah embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia dan basis bagi demokrasi bangsa, salah satunya dapat ditunjukkan melalui aktivitas pemilihan kepala desa (PILKADES). Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. PILKADES tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika

[16] Yuni Arifiani dkk, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016 ,… hlm. 1.

politik yang terjadi di desa. PILKADES tidak semata perebutan kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa.

Akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga bagi masyarakat desa PILKADES lebih emosional dan rasional dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan lainnya seperti Pilkada, Pileg bahkan Pilpres. Tulisan ini mengkaji Pemilihan Kepala Desa dengan mengarahkan analisis pada tiga desa di Jawa Barat dengan tipologi berbeda yaitu Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (Desa Tradisional); Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Desa Transisional); Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (Desa Modern). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi dalam PILKADES di 3 (tiga) desa sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi.[17]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Imam dan Sukron Ma'mun, mahasiswa proram studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Madura. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu indikator perkembangan demokrasi di kabupaten Pamekasan. Diperlukan tindakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan yang akan dilaksanakan selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

[17] Neneng Yani Yuningsih, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional , Transisional, dan Modren di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013, " *Jurnal Politik,* Vol. 1 Nomor 2, Februari 2016, hlm.231.

Dengan berpegang pada teori yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab seperti yang diuraikan dalam tinjauan pustaka, maka parameter atau tolak ukur efektivitas pada suatu program atau kegiatan dapat diukur dengan persamaan Hasil Tujuan jadi, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan tahun 2015 dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila hasil yang dicapai dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan tahun 2015 tersebut berbanding lurus atau sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan pada tahun 2015.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sehingga data-data yang ditampilkan berupa data dari hasil wawancara dan dari hasil dokumentasi. Analisis datanya menggunakan teknik analisis domain yang bertujuan untuk mengetahui secara umum mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan tahun 2015 (suatu studi tentang evaluasi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan Tahun 2015).

Hasil penelitiannya menemukan adanya efektivitas pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan, dan dengan adanya temuan terhadap hasil yang telah dicapai dari tujuan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak itu sendiri, diantaranya untuk mengefisienkan biaya dalam pelaksanaan PILKADES serentak tahun 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk mengurangi berbagai tindakan kecurangan seperti permainan politik uang dalam pelaksanaan PILKADES serentak tahun 2015, dan untuk mengurangi tindakan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari dalam desa

maupun dari luar desa yang sedang melaksanakan PILKADES serentak tahun 2015.[18]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rosnia Gosango, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, FISIP UNSRAT, dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halamahera Utara Tahun 2010. Penelitian ini fokus mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat terlihat sangat rendah. Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala desa incumbent, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Tidak adanya figur pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa membuat masyarakat desa Mamuya tidak mengenal dengan baik calon-calon kepala desa yang akan mereka pilih.

Faktor sosial ekonomi juga cukup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Mamuya untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena secara ekonomi masyarakat desa Mamuya banyak yang bekerja sebagai nelayan maupun buruh harian, sedangkan hari pemilihan bersamaan dengan hari kerja, sehingga pilihan untuk ikut memilih atau bekerja untuk mendapatkan nafkah menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat Mamuya, perubahan fase sosial ekonomi

[18]Achmad Imam dan Sukron Ma'mun, *"Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan*,.. hlm. 25.

yang berada dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dimana masyarakat Mamuya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan komunal masyarakat desa.[19]

Adapun penelitian sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Yuni Arifiani dkk, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Neneng Yani Yuningsih, penelitian ini mengkaji Pemilihan Kepala Desa dengan mengarahkan analisis pada tiga desa di Jawa Barat dengan tipologi berbeda. Achmad Imam dan Sukron Ma'mun, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Madura penelitian ini mengenai evaluasi efektiftas pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Berbeda dengan penilitan yang saya lakukan fokus pada Implementasi Perbub Bungo Nomor 5 Tahun 2016. terhadap PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Tahun 2016.

[19]Rosnia Gosango, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halamahera Utara Tahun 2010*", Skripsi FISIP UNSRAT, hlm. 1.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitiian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk *deskriftif kualitatif*[20] yang dilihat dari proses pelaksanaan PILKADES berdasarkan Perbub. Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak disahkannya judul penelitian ini dan lokasi penelitian adalah di kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

B. Lingkup penelitian

Lingkup dalam penelitian ini adalah tentang implementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.[21] Data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara partisipan serta Perbub Nomor 5 tahun 2016 itu sendiri.

---

[20] Lexy J. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2004), hlm 15.

[21] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

b. Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[22] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan danmelengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, jurnal, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.[23] Metode observasi disebut juga dengan pengamatan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunkan seluruh indera.[24] dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk melihat situasi langsung dilapangan tentang implementasi Perbup Bungo Nomor 5 Tahun 2016 terhadap PILKADES di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo tahun 2016.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[25] Dalam mengumpulkan informasi peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang maksimal. Dengan cara ini pun peneliti

---

[22] Ibid, hlm. 18.
[23]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : ALfabeta, 2013), hlm. 226.
[24] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), lm. 234.
[25]*Ibid*., hlm.236

akan berusaha untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan akan kebenarannya. Wawancara atau ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang Implementasi Perbub Bungo Nomor 5 Tahun 2016 Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo. Informan dalam penelitan ini berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari Camat, BPD, Panitia serta masyarakat.

Berikut daftar informan dalam penelitian ini :

NO	NAMA	STATUS
1	Giyatno, S. Sos	Camat Bathin II Babeko
2	Edi Susanto	Pegawai Kantor Kecamatan
3	Agung Setiawan	Ketua Panitia Pemiliha Rio Desa Simpang Babeko
4	Arif	Panitia Pemilihan Rio Simpang Babeko
5	Fauza	Ketua Panitia Pemilihan Rio Desa Sepunggur
6	Rosi	Panitia Pemilihan Rio Desa Sepunggur
7	Darman Nasution	Ketua BPD Desa Sepunggur
8	Hadis	Ketua BPD Desa Simpang Babeko
9	Fauzi	Masyarakat Desa Sepunggur
10	Nazri Safawi	Masyarakat Desa Sepunggur
11	Sayuti	Masyarakat Desa Sepunggur
12	Juharli	Masyarakat Desa Simpang Babeko
13	Mahmud	Masyarakat Simpang Babeko

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen pemerintah, dan dokumen lainnya.[26] Sedangkan tujuan dari penggunaan dalam ilmu sosial terutama ditentukan oleh sifatnya sebagai ilmu yang *nomotesis*yang artinya yang melukiskan gambaran umum.[27] Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data-data berupa bahan-bahan atau arsip yang berhubungan dengan penelitan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penunjang dalam penganalisisan data yang ada di lapangan. Dokumentasi ini berasal dari sumber-sumber baik dari media massa maupun staf dan masyarakat di lingkungan pemerintah Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

E.. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.[28]

Dalam skripsi ini penulis menggunakan unit analisis dengan analisis judul: "Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten

[26]Sayuti Una (ed)), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012), hlm. 41

[27]Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyaraka*t. Jakarta. PT.Gramedia. 1985, hlm. 47

[28]Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012), hlm. 62.

Bungo)".Penelitian ini, unit analisisnya adalahImplementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo).Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari Masyarakat dan pihak terkait dan informasi-informasi yang berasal dari masyarakat atau pihak pelaksana PILKADES di sana saja serta informasi yang didapat melalui wawancara dari narasumberjadi keseluruhan informannya berjumlah 13 (tiga belas) orang.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan sebagaimana di kutip oleh Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatatn lapangan dan bahan-bahan lain.[29] Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

[29]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* hlm. 90.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data.Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[30] Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016

[30]*Ibid,* hlm. 252.

(Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas.

BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

H. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun 2017-2018																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pembuatan Proposal																				

No	Kegiatan	Tahun 2017-2018																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Perbaikan Proposal dan Seminar																				

No	Kegiatan	Tahun 2017-2018																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

4	Surat Izin Riset																			
5	Pengumpulan Data																			
6	Pengolehan Dan Analisis Data																			
7	Pembuatan Laporan																			
8	Bimbingan Dan Perbaikan																			
9	Agenda dan Ujian Skripsi																			
10	Perbaikan dan Penjilidan																			

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Bathin II Babeko

Kecamatan Bathin II Babeko dulunya berada dalam wilayah Kecamatan Muaro Bungo, kemudian berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bathin II Bebeko Kabupaten Bungo, maka terbentuklah Kecamatan Bathin II Babeko yang terdiri dari 4 desa yaitu: Sepunggur, Babeko, Simpang Babeko, dan Tanjung Menanti.

Kemudian berdasarkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2009 tentang pembentukan Desa Suka Makmur, maka terbentuklah Desa Suka Makmur yang merupakan pemekaran dari desa Tanjung Menanti.

Berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung, maka desa-desa di Kabupaten Bungo berubah namanya menjadi Dusun dan Dusun berubah namanya menjadi kampung.[31]

B.Geografi dan Iklim

1. Geografi

Saat ini Kecamatan Bathin II Babeko terdiri dari 5 dusun/desa yang semua desa merupakan desa pedesaan. Batas-batas wilayah kecamatan Bathin II Babeko adalah:

Kecamatan Bathin II Babeko secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo, sebelah timur berbatasan dengan

[31] BPS Kabupaten Bungo Tahun 2012

Kecamatan Pelepat Ilir, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Bathin III.

Luas Wilayah Kecamatan Bathin II Babeko 176,53 km^2 yang terdiri dari :

- Desa Sepunggur 98,88 km^2 (56,01%).
- Desahttp://bungokabBabeko24,42km2 (13,83%).
- Desa Simpang Babeko 24,08 km^2 (13,64%).
- Desa Tanjung Me ti 20,03 km^2 (11,35%).
- Desa Suka Makmur 9,12 km^2 (5,17%).
- Data Luas Wilayah untuk Desa

  Tuo Sepunggur masih bergabung dengan Desa Sepunggur[32]

[32] BPS Kecamatan Bathin II Babeko dalam Angka 2017

1.1.1 Luas Wilayah Menurut Dusun di Kecamatan Bathin II Babeko, 2016

Dusun/Kelurahan *Villages/Residence*	Luas *Area* (km^2)	Persentase *Percentage*
(1)	(2)	(3)
Sepunggur	98,88	56,01
Babeko	24,42	13,83
Simpang Babeko	24,08	13,64
Tanjung Menanti	20,03	11,35
Suka Makmur	9,12	5,17
Tuo Sepunggur	Na	Na
Bathin II Babeko	176,53	100

Badan Pusat Statistik KabupatenBungo

2. Iklim

keadaan iklim curah hujan suatu area antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan menjadi beragam menurut bulan dan letak suatu tempat.

Tabel 1.2.1 Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan menurut Bulan di Kecamatan Bathin II Babeko, 2016

Bulan *Month*	Hari Hujan *Raindays*	Curah Hujan *Precipitation* (mm)
(1)	(2)	(3)
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	-	-
Rata-rata *Average*		
2015		
2014		

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo

C. Pemerintahan

1. Wilayah administrasi

Kecamatan Bathin II Babeko terdiri dari 6 desa. Rincian masing-masing desa sebagai berikut:

a. Dusun Sepunggur terdiri dari 3 kampung.
b. Dusun Babeko terdiri dari 2 kampung.
c. Dusun Simpang Babeko terdiri dari 3 kampung.
d. Dusun Tanjung Menanti terdiri dari 2 kampung.
e. Dusun Suka Makmur terdiri dari 2 kampung.
f. Dusun Tuo Sepunggur terdiri

2. Pegawai Negeri

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Kecamatan Bathin II Babeko yang bekerja di unit rganisasi Pemerintahan Kabupaten Bungo secara keseluruhan berjumlah 49 orang yang erdiri dari 36 laki-laki (73,46 persen) dan 13 perempuan (27,08 persen).Ditinjau dari segi golongan kepangkatan, pegawai negeri di Kecamatan Bathin II Babeko terbagi menjadi golongan I sebanyak 2 orang (4,08 persen), golongan II 19 orang (38,77persen), golongan III 23 orang (46,93 persen), dan golongan IV 5 orang (10,20 persen).Dilihat dari tingkat pendidikan, sebanyak 69,38 persen PNS lulus Diploma dan Universitas.

3. Pemerintah Dusun

Pemerintahan dusun di Kecamatan Bathin II Babeko secara umum dipimpin oleh Kepala Dusun yang disebut Datuk Rio. Desa atau dusun di Kecamatan Bathin II Babeko berjumlah 6. Dalam menjalankan tugas

pemerintahan Rio dibantu oleh Sekretaris Dusun. Sekretaris Dusun yang sudah berstatus PNS berjumlah 3 orang.[33]

D. Penduduk

Data penduduk yang disajikan dalam Kecamatan Bathin II Babeko Dalam Angka ini merupakan hasil Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010. Jumlah penduduk Kecamatan Bathin II Babeko hasil Proyeksi sebanyak 13.005 jiwa.

Dilihat dari segi kepadatan penduduk, pada tahun 2016 kepadatan penduduk rata-rata per km^2 menurut Dusun adalah :

- Dusun Sepunggur 11 jiwa/km^2
- Dusun Babeko 26 jiwa/ km^2
- Dusun Simpang Babeko 90 jiwa/ km^2
- Dusun Tanjung Menanti 293 jiwa/ km^2
- Dusun Suka Makm r 31 jiwa/ km^2
- Dusun Tuo Sepunggur 15 jiwa/ km^2

[33] BPS Kecamatan Bathin II Babeko dalam Angka 2017

3.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun/Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Bathin II Babeko, 2016

Dusun/Kelurahan *Villages/Residence*	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*	Rasio Jenis Kelamin *Sex Ratio*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sepunggur	1 430	1 468	2 898	97,41
Babeko	905	905	1 810	100,00
Simpang Babeko	1 672	1 559	3 231	107,25
Tanjung Menanti	760	762	1 522	99,74
Suka Makmur	823	751	1 574	109,59
Tuo Sepunggur	1 047	923	1 970	113,43
Bathin II Babeko	6 637	6 368	13 005	104,22
2015	6 431	6 164	12 595	104,33
2014	6 224	5 964	12 188	104.67

E. Sosial

1. pendidikan

Salah satu program pokok pembangunan Kabupaten Bungoadalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan ketrampilanyang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda dan olahraga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani.

Adapun di tahun 2016:

- Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 6 buah
- Sekolah Dasar (SD) sebanyak 17 buah
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 buah
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1 buah

Jumlah Murid :

- TK sebanyak 139 orang
- SD sebanyak 1.622 orang
- SMP sebanyak 151 orang

1. SMK sebanyak 253 orang

Rasio guru terhadap murid untuk masing-masing sekolah adalah

- Taman Kanak-kanak : 1:4
- Sekolah Dasar : 1:10
- SMP : 1:8
- SLTA : 1 :2

2. Kesehatan

Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu di Kecamatan Bathin II Babeko, 2016.

Dusun/Kelurahan *Villages/Residence*	Rumah Sakit *Hospital*	Puskes-mas *Public Health Centres*	Pustu *Public Health Subcen-tres*	Pos-yandu *Integra-ted Health Centres*	Klinik/ Balai Kese-hatan *Health Clinic*	Poskesdes *Village Materni-ty Clinic*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sepunggur	-	-	1	…	-	…
Babeko	-	-	1	…	-	…
Simpang Babeko	-	1	-	…	-	…
Tanjung Menanti	-	-	-	…	-	…
Suka Makmur	-	-	1	…	-	…
Tuo Sepunggur	-	-	1	…	-	…
Bathin II Babeko	-	1	4	6	-	5

F. Pertanian

1. Tanaman Pangan

Indonesia sebagai negara agraris, ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Subsektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu subsektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai.Di kecamatan Bathin II Babekotidak terdapat lahan pertanian padi.

2. Hortikultura

Kacang panjang merupakan tanaman sayuran yang paling banyak di tanam di Kecamatan Bathin II Babeko pada tahun 2016, selain i ada juga tanaman ketimun, cabe besar dan cabe rawit.

3. Perkebunan

Perkebunan karet adalah hasil pertanian yang paling utama di Kecamatan Bathin II Babeko, selain itu ada tanaman perkebunankelapa sawit dan kelapa yang juga terdapat di Kecamatan Bathin II Babeko.

4. Peternakan

Pada tahun 2016 untuk populasi ternak besar tercatat 1.031 ekor sapid an 342 ekor kerbau, populasi ternak kecil 1.160 ekor kambing dan 656 ekor domba. Sedangkan untuk Populasi ungags pada tahun 2016 tercatat 12.236 ekor ayam kampung, 410.718 ekor ayam ras pedaging dan untuk itik/itik manila tercatat 2.006 ekor.

G. Industri, pertambangan dan energi

1. Industri

Jumlah industry rumah tangga di Kecamatan Bathin II Babeko sebanyak 46 unit dengan jumlah tenaga kerja 70 orang. Terdapat 1 unit pabrik pengolahan sawit tepatnya di dusun Simpang Babeko yaitu PT. Bina Mitra Makmur (PT BMM) dengan jumlah tenaga kerja 107 orang.

2. Pertambangan

Di Kecamatan Bathin II Babekotidak terdapat industry pertambangan dan penggalian.

3. Energi

Jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN di Kecamatan Bathin II Babeko ercatat sebesar 3 121 rumah tangga, dan sebesar 130 rumah tangga pengguna listrik non-PLN.

H. Perdagangan

Di Kecamatan Bathin II Babeko hanya ada 1 pasar lelang karet tepatnya di Desa Simpang Babeko. Kecamatan Bathin II Babeko cukup jauh dari pusat ibu kota kabupaten yang berjarak kurang.

I. Transportasi dan Komunikasi

Jalan merupakan prasarana pengengkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di Kecamatan Bathin II Babeko tahun 2016 adalah 23,80 m. di Kecamatan Bathin II Babeko belum terdapat daerah kawasan wisata, namun saat ini jembatan menanti menjadi salah satu ikon Kecamatan Bathin II Babeko, hal ini dibuktikan dengan diadakannya lomba *motor cross* dan lomba selaju sampan di kawasan sekitar jembatan tanjung menanti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan Perbub Nomor 5 Tahun 2016.

Pemilihan Kepala Desa merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya.[34]Menurut UU Desayaitu UU no 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 sampai 39 mengatur desain baru pemilihan kepala desa, antara lain adalah pemilihan dilaksanakan dengan sistem serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.[35]Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[36]

Kabupaten Bungo mengatur permasalahan mengenai pemilihan kepala desa atau dalam bahasa Bungo disebut *Pilrio* dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun

[34]*Ibid*., hlm. 232

[35]Yuni Arifianidkk, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten BrebesTahun 2016, *" Diponegoro Law Journal*, Vol.6 Nomor 02, tahun 2017, hlm. 1.

[36]UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Rio.[37]

Salah satu pelaksananaan pemilihan Rio yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Bungo adalah di Kecamatan Bathin II khusunya pada penelitian ini mengenai Pemilihan Rio di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo pada tahun 2016, dimana pemilihan di Kecamatan Bathin II Babeko pada saat itu dilaksanakan di dua Desa yaitu Desa Sepunggur dan Desa Simpang Babeko.[38]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bathin II Babeko bahwa proses dalam *Pilrio* itu didasarkan atau berpedoman pada Perbup Nomor 5 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahanatas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio.[39]

Hal serupa juga dijelaskan oleh ketua pelaksana pemilihan Rio di Dusun Sepunggur dan ketua pelaksana pemilihan Rio Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko peraturan Pildes turun dari Permendagri kemudian Kabupaten Bungo juga mengatur dalam Perbub no 5 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rio, kalau untuk Kecamatan itu merujuk pada perbub itu sendiri ujarnya.[40]Ketua pelaksana pemilihan Rio Desa Simpang Babeko menambahkan beranggapan bahwa pildes serentak ini cukup baik, karena dengan di adakannya PILKADES ini bisa mengajarkan masyarakat cara berdemokrasi yang baik itu seperti apa, lebih lanjut

[37]https://peraturan.bpk.go.id, diakses pada 1 Agustus 2018.
[38] Wawancara dengan Giyatno Selaku Camat Bathin II Babeko Pada 20 Agustus 2018.
[39]Wawancara dengan Giyatno Selaku Camat Bathin II Babeko Pada 20 Agustus 2018.
[40] Wawancara dengan Fauza dan Agung Setiawan Selaku Ketua Panitia Pemilihan Rio serentak di Kecamatan Bathin II Babeko 2016, Pada 20 Agustus 2018.

beliau juga menerangkan bahwa Kabupaten Bungo satu-satunya Kaabupaten di Provinsi Jambi yang mengubah penyebutan kepala Desa menjadi Rio Desa menjadi Dusun daan Dusun menjadi Kampung berdasarkan Perda No 9 Tahun 2007.[41]

Berdasarkan pasal 1 angka 11-12 pemilihan Rio adalah pemilihan Rio serentak. Panitia pemilihan Rio adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Rio.[42]

Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio. Proses PILKADES adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Ketua Pemilihan Rio menjelaskan bahwa salah satu tahapan dalam pemilihan Rio adalah tahapan persiapan terdiri dari Pembentukan panitia pemilihan Rio, Penetapan DPS, pemilih Tambahan, dan DPT berdasarkan pedoman pemilihan Rio di Kabupaten Bungo yaitu Perbup Nomor 5 Tahun 2016.[43]

Tahap persiapan dimulai dengan pembentukan panitia dimana berdasarkan Perbub Nomor 5 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan

[41]Wawancara dengan Agung Setiawan Selaku Ketua Panitia Pemilihan Rio serentak di Kecamatan Bathin II Babeko 2016, Pada 20 Agustus 2018.

[42] Perbub Nomor 5 Tahun 2016.

[43] Wawancara dengan Fauza dan Agung Setiawan Selaku Ketua Pemilihan Rio Desa Simpang Babeko dan Desa Sepunggur Tahun 2016Pada 20 Agustus 2018.

Pemberhentian Rio. BPD membentuk panitia Rio serentak melalui rapat terbuka BPD paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Panitia pemilihan Rio ditetapkan oleh BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.[44]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Simpang Babeko panitia pemilihan Rio memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, damn mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sampai pada menetapkan calon kades terpilih menjadi kades, serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.[45]

Camat Bathin II Babeko menjelaskan dalam wawancara bahwa Camat memiliki peran dalam Pemilihan Rio sebagai fasilitator, memberikan arahan, serta menerima Laporan terkait hasil dari pemilihan Rio tadi dan melaporkan hasil pemilihan Rio kepada Bupati agar terciptanya panitia pemilihan yang mempunyai integritas dan dapat bertanggung jawab dengan tugasnya.[46]

Panitia pemilihan Rio terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Dusun, unsur tokoh masyarakat Dusun dan unsur Perangkat Dusun. Susunan panitia terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi penjaringan dan penyaringan, seksi pendaptaran pemilih, seksi pemungutan suara, seksi keamanan dan seksi lain yang ditentukan sesuai kebutuhan Dusun masing-masing. Panitia pemilihan Rio mempunyai tugas dan wawenang sebagai berikut :

---

[44]Pasal 6 Perbub No 5 Tahun 2016

[45] Wawancara dengan Hadis Ketua BPD Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo 21 Agustus 2018.

[46] Wawancara Dengan Giyatno Selaku Camat Bathin II Bebeko Kabupaten Bungo Pada 21 Agustus 2018.

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Rio.
b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Rio kepada Bupati melalui Camat
c. Melaksanakan pendaptaran pemilih menetapkan dan mengumumkan DPS, daptar pemilih tambahan dan DPT
d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Rio
e. Menetapkan calon Rio yang telah memenuhi persyaratan
f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
g. Menetapkan tata cara pemilihan
h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara
i. Melaksanakan pemungutan suara
j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumkan hasil pemilihan
k. Menetapkan calon Rio terpilih; dan
l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilhan.[47]

Selain menetapkan panitia termasuk dalam tahapan persiapan adalah menetapkan daftar pemilih. Perbub No 5 Tahun 2016 mengatur tentang daptar pemilih dalam Bab V daptar pemilih terdiri dari daptar pemilih sementara (DPS), daptar pemilih tambahan dan daptar pemilih tetap (DPT). Yang berhak memilih Rio adalah penduduk Dusun Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi

[47]Pasal 7 Perbub No 5 Tahun 2016

persyartan yaitu: pada hari pemungutan suara berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memporelah kekuatan hukum tetap dan berdomisili di Dusun setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat disahkannya DPS, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT dan ditetapkan sebagai pemilih tambahan, pengumuman daptar pemilih tambahan diumumkan setelah 3 hari pendaftaran pemilih tambahan berakhir.[48] Selanjutnya adalah daptar pemilh tetap (DPT). DPS dan daptar pemilih tambahan ditetapkan menjadi DPT dengan keputusan Panitia pemilihan Rio. DPT diumumkan kepada masyarakat dengan di tempel pada papan pengumuman ditempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum. DPT yang sudah ditetapkan Panitia pemiilihan Rio tidak dapat dirubah.

2. Pencalon

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD Desa Sepunggur dalam tahap pencalonan Rio terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pertama tentu harus warga negara Indonesia, bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, berbadan sehat dan tidak pernah menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan Rio. Untuk

[48]Pasal 13 Perbub No 5 Tahun 2016

lebih jelas mengenai tahap pencalonan terdapat dalam Perbub Nomor 5 Tahun 2016.[49]

Pencalonan Rio di atur dalam Bab VI Perbub No 5 Tahun 2016 terbagi kedalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut;

a. Pengumuman pendaftaran

Pengumuman pencalonan dan pendaftaran bakal calon Rio dilakukan secara tertulis dan dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum. Pengumuman berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Rio, pendaptaran dibuka selama 9 (sembilan) hari dan berakhir pada hari ke 9 (sembilan) pukul 16:00 WIB.

b. Persyaratan bakal calon Rio

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pemerintah;
5. Berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;
6. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaptar;

[49] Wawancara dengan Darman Nasution selaku Ketua BPD Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Pada 21 Agustus 2018.

7. Bersedia dicalonkan menjadi Rio;
8. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, yang dibuktikan dengan KTP;
9. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dari pengadilan negeri;
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
12. Tidak pernah jadi Rio selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

Memenuhi kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, sejalan dengan kedudukan Rio selaku pemangku adat di Desa yaitu, a). Berpengaruh tentang adat dan syarak, berbudi baik, kuat beragamo, sanggup mengisi adat, menuang lumbago, menurut adat anak negeri. b). Pimpinan adat, selain pemegang adat nan lazim, pusako nan kawi, pemegang alur dengan patut

mako harus menjadi suri tauladan seperti kain, cupak tauladan gantang, sebagai tempat mengadu, bane gedang tempat besandar, kayu rimbun tempat beteduh. c). Bersifat adil, tidak boleh bersisik mandi kelumut, besibak mandi kekumpai, ibarat membelah buluh sebelah dipijak sebelah ditating. d). Mempunyoi silsilah keluargo di Dusun, jika tidak maka diangkat keluarga angkat di Dusun dengan surat hitam diatas putih. e). Diambil dari orang cerdik pandai, arif bijaksana, dihormati atau disegani oleh orang banyak dalam Dusun itu, serta mempunyai wibawa disamping itu tidak boleh cacat, ataupun cacat panca inderanya serta tidak mengandung penyakit buruk. f). Mempunyai rumah tangga dan hidup berkemampuan. g). tidak pernah dihukum karena melakukan perkara kejahatan yang melanggar undang-undang negeri serta tidak dari urang tengkulak atau pemeras rakyat atau orang lemah. h). Berbudi baik dan berperangai elok, tau diadat peseko tau diburuk dan baik, tau disyah dan batal. i). Bermukim, berumh tangga, berhalaman dan bertepian telah bersirih deko, berpinang gayo, bertempat berpematang di negeri itu, jadi bukan dari dagang sekali layu, galeh sekali lewat serta orang seadat selembago dan seagamo.

c. Calon Rio dari Rio

Rio yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Rio sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara.

d. Calon Rio dari BPD

BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Rio diberi cuti sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Rio sampai dengan selesainya pelaksanaan

pemungutan suara. Pemberian cuti tersebut diberikan oleh Bupati. Bupati melimpahkan tugasnya kepada Camat. Selama masa cuti BPD dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Dusun untuk kepentingan sebagai calon Rio. Dalam hal BPD cuti terjai kekosongan dalam unsur pimpinan BPD maka tugas kewajiban unsur pimpinan BPD yang kosong dirangkap oleh BPD lainnya. BPD yang merangkap tugas tersebut ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada bupati melalui Camat.

e. Calon Rio dari Perangkat Dusun

Perangkat Dusun yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio diberi cuti sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Rio sampai dengan selesainya pelaksanaaa pemungutan suara. Pemberian cuti wajib diberikan oleh Rio. Tugas perangkat dusun tersebut di atas dirangkap oleh perangkat dusun lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Rio.[50]

f. Calon Rio dari PNS

PNS yang mencalonkan diri dalam ipemilihan Rio harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal PNS tersebut terpilih dan diangkat menjadi Rio yang bersangkutan sementara dari jabatannya selama menjadi Rio tanpa kehilangan hak sebagai PNS. PNS terpilih tersebut menjadi Rio tidak berhak mendapat penghasilan tetap dari Alokasi Dana Dusun (ADD) tetapi berhak mendapat tunjangan kesejahteraan, tunjangan pengabdian, dan penerimaan lainnya yang sah.

[50] Pasal 20 PerbubNomor 5 tahun 2016

g. Pendaftaran Bakal Calon Rio

Masa pendaftaran bakal calon Rio selama 7 (tujuh) hari bakal calon Rio mengajukan lamaran secara tertulis kepada BPD melalui panitia pemilihan Rio adapun berkas yang harus dilampiri yaitu:

a. Surat keterangan sebagi bukti sebagi warga Negara Indoesia dari pejabat tingkat kabupaten
b. Surat peryataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai
c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonsia serta pemerintah di atas kertas segel atau bermaterai cukup
d. Foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
e. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang
f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Rio yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai
h. Surat keterngan dari ketua pengadilan negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum pidan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

i. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri yang bahwa tidak sedang tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap
j. Surat keterangan Dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Rioselama 3 (tiga) kali masa jabatan dan tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Rio di atas kertas atau bermaterai cukup
k. Surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah
l. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian
m. Surat keterangan mengetahui kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dari ketua lembaga adat Dusun setempat dengan paling sedikit memenuhi unsur seperti memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, sejalan dengan kedudukan Rio selaku peangku adat di Dusun

h. Penetapan Calon Rio

Dalam hal bakal calon Rio yang ditetapkan memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang, panitia pemilihan Rio menetapkan bakal calon Rio menjadi calon Rio. Penetapan calon Rio disertai pengundian nomor urut calon dan terbuka untuk umum, dihadiri calon Rio. Pengambilan undian nomor urut calon Rio berdasarkan urutn abjad nama calon. Hasil pengundian nomor urut calon Rio disusun dalam daftar calon rio

yang tertuang dalam berita acara penetapan calon Rio, calon Rio yang telah ditetapkan dilaporkan ke Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten beserta berkas lamaran calon Rio, paling lambat tiga hari kerja setelah penetapan calon Rio. Adapun calon Rio di umumkan kepada masyarakat di papan pengumuman dan tempat-tempat strategis yang bisa diketahui masyarakat umum. Pengumuman bersifat final dan mengikat. Penelitian kelengkapan berkas, ke absahan berkas, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Rio dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.[51]

3. Pemungutan Suara

Penjelasan mengenai pemungutan suara terletak pada Bab VII dimulai dari Kampanye, masa tenang, persiapan, jumlah surat suara, tempat pemungutan suara (PPS), pemungutan suara, dan surat suara sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sayuti bahwa untuk masalah kampanye dilakukan dengan salah satu cara yaitu menempatkan visi misi masing2 calon di balai desa.[52]

4. Penetapan

Panitia Pemilihan Rio menyampaikan laporan hasil pemilihan Rio kepada BPD paling lambat tiga hari setelah pemungutan suara, paling lambat tujuh hari sejaak diterimanya berita acara pemilihan. BPD menyampaikan calon Rio terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusa kepada Rio. Bupati menerbitkan keputuan tentang pengesahan dan pengangkatan Rio paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah diterimanya

[51] Pasal 24 Perbub Nomor 5 Tahun 2016

[52] Wawancara dengan Sayuti Selaku Warga Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Pada 22 Agustus 2018.

laporan dari BPD tanggal diterimanya keputusan BPD. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, calon Rio dapat mengajukan keberatan kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara. Keberatan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan akurat. BPD dengan difasilitasi oleh Camat wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama empat belas hari melalui musyawarah BPD. Apabila keputusan perelisihan hasil pemilihan Rio yang diputuskan BPD masih terjadi perselisihan para pihak dapat meminta penyelesaian kepada Bupati, dan Bupati wajib menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima keberatan dari para pihak.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses ataupun tahapan dalam pemilihan Rio di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo terdiri *pertama*, tahap persiapan yaitu pembentukan panitia, penyusunan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan DPT. *Kedua* tahap Pencalonan yaitu pengaturan mengenai pengumuman pendaftaran, persyaratan bakal calon, calon Rio dari Rio, calon Rio dari Perangkat Dusun, calon Rio dari BPD, calon Rio dari PNS, pendaftaran bakal calon Rio, serta penetapan calon Rio. *Ketiga*,tahap pemungutan suara, yaitu dimulai dari Kampanye, masa tenang, persiapan, jumlah surat suara, tempat pemungutan suara (PPS), pemungutan suara, dan surat suara sah. *Keempa*t, tahap penetapan,yaitu penyampaian laporan hasil pemilihan Rio kepada BPD. BPD menyampaikan calon Rio terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat. Bupati menerbitkan keputuan tentang pengesahan

dan pengangkatan Rio. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, calon Rio dapat mengajukan keberatan kepada BPD.

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan PILKADES Di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

MenurutGrindel dalam Murba implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah *(dasein and dasollen).*[53]

Berbicara mengenai proses implementasi Perbub tentang pemilihan kepala desa serentak ini tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengimplementasiannya. Hal ini tidak bisa dihindarai dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan, sebab menurut peneliti sebaik-baik kebijakan pasti ada penghambat atau kendala dilapangan, ditambah lagi kebijakan ini merupakan kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan maka sudah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Setelah peneliti ke lapangan, lalu peneliti melihat adanya faktor-faktor penghambat.

---

[53] Murban, " *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*", Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2017, hlm. 19.

Kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terhadap pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Keahlian Panitia yang kurang memadai

Dalam hal ini, kemampuan panitia dalam proses pemilihan kepala desa sangatlah minim disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa dan kurangnya pelatihan yang berdampak pada keahlian dari setiap panitia. Hal ini disampaikan oleh salah satu panitia di Desa Sepunggur.

> ”Untuk sosialisasi dan pelatihan terhadap panitia pemilihan Rio saya rasa sangat kurang dikarenakan waktu dari semenjak di tetapkan sebagai panitia sampai dengan pelaksanaan persiapan sangat singkat.”[54]

Selain itu Arif selaku Panitia Pemilihan Rio di Desa Simpang Bebeko menjelaskan

> “ Dikarenakan waktu pemilihan Panitia Rio sangat singkat, selain itu tingkat pendidikan yang kurang tinggi dari keseluruhan panitia, dikarenakan saat pemilihan penitia tidak ada kriteria pendidikan yang di usulkan makanya panitia pemilihan Rio saya rasa kurang faham dengan tahapan-tahapan pemilihan Rio maupun pengetahuan mengenai Pemilihan Rio itu sendiri”[55]

b. Sosialisasi Panitia mengenai Pemilihan Rio

Kurangnya sosialisasi dari panitia pemilihan Rio kepada masyarakat mengenai pemilihan Rio di ungkapkan dalam wawancara oleh Fauzi. Ia mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari panitia pelaksana pemilihan Rio

[54] Wawancara dengan Rosi Selaku Panitia Pemilihan Rio Tingkat Desa.
[55] Wawancara dengan Arif Selaku Panitia Pemilihan Rio Desa Simpang Babeko.

menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemilihan Rio.[56] Selanjutnya Sayuti mengatakan bahwa Sosialisasi yang dilakukan panitia dan orang-orang yang terlibat hendaknya lebih digiatkan lagi agar kedepan dapat menghasilkan pemimpin yang baik untuk masyarakat.[57]

Juharli masyarakat Dusun Simpang Babeko juga mengatakan bahwa kehadiran pemilih pada TPS di Simpang Babeko dinilainya tidak sepenuhnya hal ini berdsasarkan minimnya masyarakat yang peduli tentang pemilihan Rio dikarenakan kurangnya sosialisasi[58]

Terkait masalah kurangnya sosialisasi ketua panitia pemilihan Rio menjelaskan bahwa kurangnya atau singkatnya waktu menjadi kendala dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akibatnya ada masyarakat yang tidak ikut dalam menyampaikan suara karena merasa tidak terlalu penting terbukti dari suara hanya berkisar 75% dari total keseluruhan mata pilih.[59]

c. Partisipasi masyarakat.

Nazri Safawi menjelaskan dalam wawancara dengan penulis bahwa pada saat pemungutan suara biasanya jumlah pemilih yang telah didata oleh pihak kepanitiaan pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir pada TPS. [60]Banyak masyarakat yang apatis karna merasa tidak terlalu penting

[56] Wawancara dengan Fauzi Selaku Masyarakat Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Pada 22 Agustus 2018.

[57]Wawancara dengan Sayuti Selaku Masyarakat Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Pada 22 Agustus 2018.

[58]Wawancara dengan Juharli Selaku Masyarakat Desa Simpang Babeko Pada 22 Agustus 2018

[59]Wawancara dengan Agung Setiawan Selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Rio Desa Sepunggur pada 20 Agustus 2018.

[60] Wawancara dengan Nazri Safawi Masyarakat Desa Sepunggur Pada 22 Agustus 2018.

dan memilih untuk golput pada hari pemilihan. hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat Dusun Simpang Babeko kendalanya ada baik dari pelaksananya yaitu kurangnya sosialisasi atau turun langsung ketengah-tengah masyarakat namun untuk calonnya harus diperhatikan lagi sportivitasnya karena disini saya melihat adanya sedikit permusuhan dari calon dengan calon lainnya.[61] Juharli masyarakat Dusun Simpang Babeko juga mengatakan bahwa kehadiran pemilih pada TPS di Simpang Babeko dinilainya tidak sepenuhnya hal ini berdsasarkan minimnnya masyarakat yang peduli tentang pemilihan Rio dikarenakan kurangnya sosialisasi[62]

Panitia pemilihan Rio menjelaskan memang ada sejumlah masyarakat yang tidak memberikan suara dalam pemilihan Rio yaitu dari 1.200 mata pilih 800 lebih ikut dalam memberikan suara dalam pemilihan Rio. Terkait masalah tersebut kurangnya sosialisasi menjadi kendala akibatnya ada masyarakat yang tidak ikut dalam menyampaikan suara karena merasa tidak terlalu penting terbukti dari suara hanya berkisar 75% dari total keseluruhan mata pilih.[63]

Menurut analisis penulis bahwa faktor penghambat dalam implementasi Perbub Bungo Nomor 5 Tahun 2016 adalah kemampuan dari panitia pelaksanaan pemilihan Rio disebabkan tingkat pendidikan panitia yang rendah, sosialisasi Perbub itu sendiri, serta partisipasi masyarakat. Selain itu Perbub itu sendiri memiliki kekuarangan dimana tidak adanya spesifikasi ataupun kriteria mengenai

[61] Wawancara dengan Mahmud Selaku Masyarakat Desa Simpang Babeko Pada 22 Agustus 2018.

[62]Wawancara dengan Juharli Selaku Masyarakat Desa Simpang Babeko Pada 22 Agustus 2018

[63] Wawancara dengan Agung Setiawan Selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Rio Desa Simpang Babeko pada 20 Agustus 2018.

umur, pendidikan, dan pengetahuan calon panitia, selain itu tidak di atur dalam Perbub mengenai adananya badan yang mengawasi panitia pemilihan Rio karena jika ada lembaga pengawasan niscaya implementasi maupun PILKADES itu sendiri akan berjalan lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses ataupun tahapan dalam pemilihan Rio di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan Perbub Nomor 5 Tahun 2016 terdiri *pertama*, tahap persiapan yaitu pembentukan panitia, penyusunan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan DPT. *Kedua* tahap Pencalonan yaitu pengaturan mengenai pengumuman pendaftaran, persyaratan bakal calon, calon Rio dari Rio, calon Rio dari Perangkat Dusun, calon Rio dari BPD, calon Rio dari PNS, pendaftaran bakal calon Rio, serta penetapan calon Rio. *Ketiga*,tahap pemungutan suara, yaitu dimulai dari Kampanye, masa tenang, persiapan, jumlah surat suara, tempat pemungutan suara (PPS), pemungutan suara, dan surat suara sah. *Keempa*t, tahap penetapan,yaitu penyampaian laporan hasil pemilihan Rio kepada BPD. BPD menyampaikan calon Rio terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat. Bupati menerbitkan keputuan tentang pengesahan dan pengangkatan Rio. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, calon Rio dapat mengajukan keberatan kepada BPD.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Perbub Bungo Nomor 5 Tahun 2016 adalah kemampuan dari panitia pelaksanaan pemilihan Rio disebabkan tingkat pendidikan panitia yang rendah, sosialisasi Perbub itu sendiri, serta partisipasi masyarakat.

B. Saran

Kedepan baik proses PILKADES harus sesuai dengan Perbub atau aturan yangsudah ditentukan selain itu diharapkan perbaikan terhadap Perbub itu sendiri seperti lebih detail terhadap pengaturan Pemilihan Rio, maupun Panitia, Serta lembaga lain terkait pemilihan Rio.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Achmad Imam dan Sukron Ma'mun, *"Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015"*, Penelitian Universitas Madura.

Alamsyah, "Dinamika Politik Pilkades di Era Otonomi Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa Dengan Para Pemilih Pilkades, "*Jurnal Tamanpraja*, Vol.1 Juni 2011.

Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesi, " *Jurnal Hukumdan Dinamika Masyarakat,* Vol.5 Nomor 1 Oktober 2007.

Eko Prasetyo, "*Demokrasi dan Problem Kepemimpinan politik di Indonesia (Pemikiran Politik Politisi Muda: : Yuddy Chrisnndi, dkk)*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Ira Yuleni, "*Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara*)", Skripsi Universitas Lampung, 2016.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Juni Renaldu Hermawan, *"Persepsi Masyarakat Desa Kurungan NYawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015",* Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2017, hlm. 14.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyaraka*t. Jakarta. PT.Gramedia. 1985.

Lexy J. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja rosdakarya, 2004.

Neneng Yani Yuningsih, " Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, "*JURNAL POLITIK*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016.

Rosnia Gosango, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halamahera Utara Tahun 2010*", Skripsi FISIP UNSRAT.

Rudiadi dan Ratna Herawati, "Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau", "*Jurnal Law Reform*, vol. 13 Nomor 1, Tahun 2017.

Sayuti Una (ed)), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : ALfabeta, 2013).

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, Tata Kelola Pilkades, (Jakarta: Rineka Abadi, 2007).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Yuni Arifiani dkk, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016, *" Diponegoro Law Journal*, Vol.6 Nomor 02, tahun 2017.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perbub Nomor 5 Tahun 2016.

C. Lain-lain

http://peraturan.bpk.go.id

BPS Kabupaten Bungo Tahun 2012

BPS Kecamatan Bathin II Babeko dalam Angka 2017

Wawancara dengan Arif Selaku Panitia Pemilihan Rio Desa Simpang Babeko di Kecamatan Bathin II Babeko 2016, Pada 22 Agustus 2018.

Wawancara dengan Agung Setiawan Selaku Ketua Panitia Pemilihan Rio Desa Simpang Babeko di Kecamatan Bathin II Babeko 2016, Pada 20 Agustus 2018.

Wawancara dengan Darman Nasution selaku Ketua BPD Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Pada 21 Agustus 2018.

Wawancara bersama Edi Susanto, Pegawai Kecamatan Bathin II Babeko 1 Juli 2018.

Wawancara dengan Fauza Selaku Ketua Panitia Pemilihan Rio Desa Sepunggur di Kecamatan Bathin II BabekoPada 20 Agustus 2018.

Wawancara dengan Fauzi Selaku Masyarakat Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Pada 22 Agustus 2018.

Wawancara dengan Giyatno Selaku Camat Bathin II Babeko Pada 20 Agustus 2018.

Wawancara dengan Hadis Ketua BPD Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo 21 Agustus 2018.

Wawancara dengan Juharli Selaku Masyarakat Desa Simpang Babeko Pada 22 Agustus 2018

Wawancara dengan Mahmud Selaku Masyarakat Desa Simpang Babeko Pada 22 Agustus 2018.

Wawancara dengan Nazri Safawi Masyarakat Desa Sepunggur Pada 22 Agustus 2018.

Wawancara dengan Rosi Selaku Panitia Pemilihan Rio Desa Sepunggur di Kecamatan Bathin II Babeko 2016, Pada 20 Agustus 2018.

Wawancara bersama Sayuti, warga Kecamatan Bathin II Babeko. 1 Juli 2018.

Wawancara dengan Sayuti Selaku Masyarakat Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Pada1 Juli 2018 dan 22 Agustus 2018.